



## Original Article

### Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan Pn Tanjung Balai No.1/PID.C/2023/PN Tjb)

Dias Lutfiyansyah<sup>1✉</sup>, Boedi Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Email: diazluthfi@gmail.com✉

#### Abstrak:

Penelitian ini mengenai implementasi Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb atas perkara pencurian 11 tandan sawit milik PT Padasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan tersebut diwujudkan melalui proses mediasi yang difasilitasi majelis hakim, yang melibatkan pelaku, korban (perusahaan), dan masyarakat. Pertimbangan hakim bersifat multidimensi, mencakup aspek yuridis (nilai kerugian kecil dan terpenuhinya unsur Pasal 362 KUHP), filosofis (hukum sebagai alat keadilan substantif dan pemulihan), dan sosiologis (kondisi ekonomi pelaku, pengakuan jujur, serta dampak sosial pemidanaan). Putusan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif, yang sejalan dengan teori hukum progresif dan menciptakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak serta memulihkan harmoni sosial.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Pencurian Sawit, Hukum Progresif, Mediasi Peradilan

Submitted	: 16 Januari 2026
Revised	: 20 Januari 2026
Acceptance	: 30 Januari 2026
Publish Online	: 31 Januari 2026

#### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara (Zehr, 2015). Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering kali dijumpai kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*das sein*). Kesenjangan ini semakin nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang bercorak retributif. Paradigma retributif ini menekankan pembalasan dan pemidanaan sebagai tujuan utama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan-ketentuan seperti Pasal 362

KUHP tentang pencurian.

Tindak pidana ringan (tipiring), khususnya yang dilatarbelakangi faktor sosio-ekonomi, pendekatan retributif konvensional tidaklah efektif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Penanganan perkara melalui proses litigasi formal justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara besarnya kerugian dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan, serta berpotensi memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Realitas ini terlihat jelas dalam kasus-kasus pencurian hasil perkebunan, seperti di Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana tindak pidana pencurian sawit sering kali tidak terlepas dari kondisi kemiskinan struktural masyarakat sekitar dan ketegangan agraria yang historis.

Sebagai respons atas keterbatasan pendekatan retributif, berkembanglah paradigma alternatif dalam hukum pidana modern yang dikenal dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berbeda dengan paradigma retributif yang berfokus pada "hukuman apa yang pantas untuk pelaku", Keadilan Restoratif menekankan pada "bagaimana memperbaiki kerugian yang terjadi" dan "apa yang diperlukan untuk memulihkan hubungan yang rusak" (Zehr, 2015). Howard Zehr, salah satu pionir konsep ini, mendefinisikannya sebagai proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk secara kolektif memecahkan masalah dan mengatasi implikasinya di masa depan (Zehr, 2015).

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb dalam perkara pencurian 11 tandan sawit milik PT Padasa Enam Utama merupakan contoh konkret dan inovatif dari penerapan Keadilan Restoratif dalam praktik peradilan Indonesia. Putusan ini memiliki karakteristik unik dan progresif karena majelis hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana, tetapi memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban yang menghasilkan kesepakatan damai. Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis, termasuk kondisi ekonomi pelaku yang memprihatinkan.

Berdasarkan uraian di atas, signifikansi penelitian terhadap putusan ini terletak pada potensinya sebagai *landmark decision* yang merepresentasikan perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Keadilan Restoratif dalam putusan tersebut serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendasarinya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan yurisprudensi dan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb terhadap pelaku pencurian 11 tandan sawit milik PT Padasa, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memilih keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian ringan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjadikan keadilan restoratif sebagai dasar penyelesaian perkara pencurian ringan.

## Metode

Penelitian mengenai implementasi keadilan restoratif dalam Putusan PN Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis penerapan asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan tersebut ([Marzuki, 2017](#)).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan pengadilan ([Marzuki, 2017](#)). Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menganalisis konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, serta mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam putusan tersebut.

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Data Primer: Putusan PN Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb sebagai objek utama penelitian. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap naskah putusan pengadilan yang mencakup pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan.
  - b. Data Sekunder: Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, KUHPA, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021), bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan komentar para ahli mengenai keadilan restoratif, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia ([Ibrahim, 2007](#)).
2. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Studi Dokumen (*documentary study*) terhadap putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.
  - b. Analisis Isi (*content analysis*) terhadap pertimbangan hukum hakim.
  - c. Tinjauan Pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder ([Marzuki, 2017](#)).
3. Pendekatan Penelitian
 

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Menggunakan konsep-konsep hukum seperti keadilan restoratif, keadilan substantif, dan hukum progresif sebagai pisau analisis ([Rahardjo, 2009](#)).

  - a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penerapan keadilan restoratif.
  - b. Pendekatan Kasus (*case approach*): Menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus penerapan keadilan restoratif.
4. Analisis Data
  - a. Analisis Isi Hukum (*legal content analysis*): Menganalisis makna dan konstruksi hukum dalam pertimbangan hakim dengan menggunakan teori hermeneutika hukum. Teknik ini digunakan untuk mengungkap makna filosofis, sosiologis, dan yuridis dari putusan pengadilan ([Asshiddiqie, 2018](#)).
  - b. Analisis Logika Hukum (*legal reasoning analysis*): Menganalisis struktur logika dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam membangun

pertimbangan hukumnya. Teknik ini mengkaji konsistensi logis, koherensi argumentasi, dan validitas yuridis dari putusan tersebut ([Sidharta, 2008](#)).

- c. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber dokumen hukum untuk menjamin validitas temuan penelitian ([Marzuki, 2017](#)).

## Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Putusan: Analisis Proses dan Mekanisme yang Holistik a. Profil Perkara Pencurian Sawit PT Padasa: Analisis Komprehensif Kontekstual

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb merepresentasikan suatu terobosan hermeneutis dalam dialektika hukum progresif Indonesia.<sup>17</sup> Perkara yang secara substantif bermula dari tindak pidana pencurian 11 (sebelas) tandan buah sawit (TBS) milik PT Padasa Enam Utama pada tanggal 15 Januari 2023 ini, justru mengkristal menjadi sebuah landmark decision yang menggeser paradigma penegakan hukum pidana dari retributif menuju restoratif. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang komprehensif, terungkap fakta yuridis-sosiologis bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut didorong oleh determinisme ekonomi yang bersifat struktural. Pelaku merupakan warga sekitar perkebunan yang secara sosiologis antropologis telah menempati kawasan tersebut selama tiga generasi, dengan mata pencaharian sebagai buruh harian lepas yang terombang-ambing dalam ketidakpastian ekonomi sistemik.

Nilai ekonomis 11 tandan sawit yang dicuri berdasarkan hasil timbangan resmi mencapai Rp 987.000,- sehingga secara doktrinal yuridis termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Aspek yuridis yang menarik untuk dikaji secara kritis adalah bahwa meskipun secara prosedural-formal telah dilakukan upaya perdamaian secara informal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Tanjung Balai, kasus ini secara institusional tetap dilimpahkan ke pengadilan dengan berbagai pertimbangan hukum dan nonhukum yang bersifat multidimensi. Fenomena ini mengindikasikan adanya disharmoni dalam implementasi kebijakan restorative justice di berbagai tingkat peradilan.

Faktor diferensiasi yang menjadi katalisator dalam proses persidangan adalah ketika terungkap secara gamblang fakta komprehensif bahwa pelaku melakukan tindakan delikuen tersebut semata-mata didorong oleh imperatif ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya yang berada dalam kondisi rentan secara struktural. Dalam pemeriksaan di persidangan yang penuh dengan dinamika psikologis, pelaku dengan penuh penyesalan mengaku secara jujur bahwa motivasi pencurian tersebut bersumber dari kebutuhan primer untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya bagi keluarganya yang sedang mengalami deprivation ekonomi akut. Pengakuan jujur pelaku di persidangan tentang motivasi ekonomi yang bersifat survival ini menjadi turning point yang signifikan dalam proses peradilan dan memicu respons emosional-intelektual dari majelis hakim.

Konstelasi sosial-ekonomi pelaku yang terungkap dalam persidangan mengafirmasi teori strain Merton bahwa pelaku merupakan korban dari kemiskinan struktural yang bersistem ([Merton, 1968](#)). Pelaku menghuni rumah sederhana di

pinggiran perkebunan dengan akses yang terbatas terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Struktur keluarga pelaku terdiri dari istri dan dua orang anak yang masih menempuh pendidikan di tingkat dasar, sehingga menciptakan beban tanggungan yang tidak proporsional dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum kejadian, pelaku mengalami kesulitan akut dalam mendapatkan pekerjaan akibat musim kemarau panjang yang berdampak sistemik terhadap kegiatan pertanian di wilayah tersebut. Fakta-fakta sosiologis-ekonomis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi majelis hakim dalam menentukan arah putusan yang berkeadilan substantif.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan ini diwujudkan melalui proses mediasi transformatif yang difasilitasi secara aktif, intensif, dan visioner oleh majelis hakim. Proses restoratif ini tidak terjadi secara spontan atau improvisatif, melainkan melalui tahapan yang terstruktur, terencana, dan berbasis evidence-based. Tahapan pertama adalah identifikasi kesesuaian kasus untuk pendekatan restoratif yang dilakukan oleh majelis hakim melalui analisis hermeneutis setelah mendengarkan keterangan komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Tahapan kedua adalah assessment kelayakan yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis dari kesiapan pelaku dan korban untuk terlibat dalam proses mediasi yang bersifat partisipatoris ([Braithwaite, 2002](#)).

Proses restoratif ini melibatkan tiga pilar utama secara komprehensif dan integratif: (a) Pelaku tindak pidana beserta keluarganya sebagai subjek hukum yang memiliki dimensi kemanusiaan; (b) Korban yang diwakili oleh manajemen PT Padasa Enam Utama termasuk bagian keamanan dan corporate social responsibility sebagai representasi dari entitas korporasi; dan (c) Masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat, kepala desa, dan perwakilan lembaga adat sebagai manifestasi dari keadilan komunitas. Keterlibatan multipihak yang bersifat inklusif ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban secara dikotomis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunitas yang lebih luas dalam perspektif ekosistem keadilan.

Proses mediasi yang berlangsung selama tiga kali pertemuan terpisah dengan pendekatan fasilitatif-transformative mediation tersebut, berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan fundamental yang bersifat komprehensif, berkelanjutan, dan transformatif. Pertama, pelaku secara terbuka dan penuh kesadaran mengakui kesalahan dan menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya di hadapan semua pihak yang terlibat. Pengakuan ini disampaikan dengan penuh ketulusan dan diiringi permintaan maaf yang disampaikan langsung kepada perwakilan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kedua, pihak perusahaan sebagai korban dengan penuh empati sosial bersedia memaafkan pelaku dan menarik kembali laporannya dengan pertimbangan kondisi ekonomi pelaku yang memprihatinkan dan semangat corporate social responsibility. Perusahaan melalui perwakilannya menyatakan memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan bersedia memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dalam kerangka sustainable development. Ketiga, pelaku bersedia memberikan ganti rugi simbolis yang disesuaikan dengan kemampuannya berupa kerja sosial di lingkungan perkebunan selama 30 hari. Kerja sosial ini diformulasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku sekaligus sebagai upaya reintegrasi sosial dalam komunitasnya yang lebih bermakna dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Keempat, tokoh masyarakat memberikan jaminan sosial bahwa pelaku adalah warga yang baik secara



normatif dan perbuatannya semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi survival, serta bersedia melakukan pembinaan lanjutan dalam kerangka social engineering. Kelima, dibentuk komitmen bersama untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesepakatan komprehensif yang bersifat win-win solution ini, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan yang tidak berupa pemidanaan penjara yang represif, tetapi berupa upaya restoratif yang difokuskan pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian secara holistik. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang holistikintegratif dimana aspek pemidanaan tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan sebagai ultimum remedium dalam perspektif keadilan korektif. Proses mediasi yang difasilitasi hakim ini mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Keadilan Restoratif secara komprehensif, meliputi prinsip partisipasi sukarela, dialog inklusif, fokus pada kebutuhan semua pihak, orientasi masa depan, dan keadilan transformatif.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Keadilan Restoratif: Perspektif Multidimensi

### a. Analisis Mendalam Pertimbangan Yuridis dalam Konteks Hukum Progresif

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini didasarkan pada analisis komprehensif dan multidimensi terhadap unsur-unsur tindak pidana dan karakteristik perkara yang bersifat unik. Meskipun secara formal-dogmatis unsur-unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, hakim melakukan penafsiran progresif dengan mempertimbangkan beberapa aspek yuridis yang mendukung penerapan Keadilan Restoratif dalam bingkai hukum yang hidup (living law).

Pertama, aspek nilai kerugian yang kecil secara ekonomis menjadi pertimbangan utama dalam perspektif proporsionalitas. Nilai barang yang dicuri tidak melebihi batasan tindak pidana ringan menurut PERMA No. 2/2012, sehingga membuka ruang hermeneutis bagi penerapan asas oportunitas dalam penuntutan dan pemidanaan. Hakim mempertimbangkan secara kritis bahwa nilai kerugian Rp 987.000,- secara ekonomi tidak signifikan bagi perusahaan besar seperti PT Padasa, namun proses peradilan formal justru akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar baik bagi negara maupun bagi pelaku dalam perspektif cost-benefit analysis.

Kedua, unsur kesengajaan yang tidak berat secara moral menjadi pertimbangan signifikan dalam perspektif filsafat hukum. Pelaku melakukan tindakan tersebut didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak dan tekanan hidup yang akut, bukan karena niat jahat yang terencana atau motivasi kriminalitas yang sistematis. Hakim melihat melalui pendekatan hermeneutis bahwa unsur "mens rea" dalam tindak pidana ini muncul dari kondisi keterpaksaan ekonomi yang bersifat struktural, bukan dari kebiasaan jahat atau karakter kriminal pelaku yang bersifat individual.

Ketiga, pengakuan dan penyesalan yang tulus dari pelaku menjadi faktor penentu dalam perspektif keadilan restoratif. Pelaku mengakui perbuatannya secara jujur dan menunjukkan penyesalan yang mendalam sejak awal proses penyidikan hingga persidangan. Sikap kooperatif pelaku ini menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, sehingga membuka

peluang bagi pendekatan restoratif yang bersifat partisipatoris.

Keempat, rekonsiliasi antara para pihak yang terjadi secara alamiah sebelum putusan diucapkan menunjukkan bahwa proses restoratif telah berjalan secara organik dalam masyarakat. Hakim menilai secara kritis bahwa kesepakatan damai yang dicapai melalui mediasi telah memenuhi unsur keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam perspektif keadilan komunitas.

Kelima, pertimbangan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pelaku yang terbatas akibat tekanan ekonomi yang dialami secara struktural. Hakim mempertimbangkan secara komprehensif bahwa pemidanaan penjara justru akan menimbulkan ketidakadilan baru dengan menghilangkan sumber penghidupan keluarga pelaku dan berpotensi menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

#### **b. Analisis Filosofis Mendalam Terhadap Putusan dalam Bingkai Teori Hukum**

Pertimbangan filosofis hakim dalam putusan ini didasarkan pada pemahaman mendalam bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal yang kaku. Beberapa pertimbangan filosofis yang mendasari putusan ini menunjukkan kedalaman analisis yang luar biasa dalam bingkai filsafat hukum progresif ([Marzuki, 2017](#)).

Pertama, konsep keadilan sebagai pemulihan (*justice as restoration*) menjadi landasan filosofis utama dalam putusan ini. Hakim menganut pandangan holistik bahwa keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal secara retributif, tetapi lebih penting adalah memulihkan hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu secara ekologis. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi hukum adat Indonesia yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan dalam perspektif kosmologis. Dalam perspektif ini, keadilan diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menyembuhkan luka sosial dan memulihkan harmoni komunitas yang bersifat organik ([Van Ness & Strong, 2014](#)).

Kedua, filosofi hukum yang membebaskan (*liberating law*) sebagaimana dikembangkan Satjipto Rahardjo sangat mempengaruhi pertimbangan hakim secara paradigmatis. Dalam perspektif emancipatory law ini, hukum harus membebaskan manusia dari penderitaan dan belenggu ketidakadilan struktural, bukan justru menambah penderitaan melalui pemidanaan yang tidak proporsional dan represif. Hakim melihat melalui lensa kritis bahwa pemidanaan penjara dalam kasus ini justru akan menimbulkan penderitaan baru bagi keluarga pelaku yang tidak bersalah, serta berpotensi memutuskan mata rantai sosial yang selama ini menyangga kehidupan pelaku dalam komunitasnya ([Marzuki, 2017](#)).

Ketiga, tujuan pemidanaan yang multidimensi dan integratif menjadi acuan penting dalam pertimbangan filosofis putusan. Hakim mengadopsi pemikiran komprehensif tentang tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif, rehabilitatif, dan restoratif dalam kerangka teleologis hukum. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dinilai lebih mampu mencapai berbagai tujuan pemidanaan tersebut secara simultan dan sinergis. Aspek preventif tercapai melalui komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan; aspek rehabilitatif terwujud melalui kerja sosial dan pembinaan masyarakat; aspek restoratif terlihat dari pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

### c. Analisis Sosiologis Komprehensif dalam Konteks Struktural

Pertimbangan sosiologis memegang peranan sangat penting dan determinatif dalam putusan ini. Hakim secara cermat dan komprehensif mempertimbangkan konteks sosial dimana tindak pidana terjadi, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial masyarakat sekitar dalam perspektif sosiologi hukum.

Pertama, kondisi ekonomi pelaku yang sangat memprihatinkan secara struktural menjadi pertimbangan utama dalam analisis sosiologis. Pelaku berasal dari keluarga miskin struktural yang hidup di sekitar perkebunan sawit dengan akses ekonomi yang terbatas dan marginal. Tindak pidana yang dilakukan benar-benar didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk mempertahankan hidup keluarganya dalam kerangka survival strategy. Hakim memahami secara sosiologis bahwa kemiskinan struktural merupakan akar masalah yang perlu diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan struktural, bukan dengan pemidanaan yang justru dapat memperparah kondisi ekonomi pelaku secara individual.

Kedua, dampak sosial pemidanaan yang potensial dan sistemik menjadi pertimbangan matang dalam perspektif sosiologi hukum. Pemidanaan penjara terhadap pelaku akan berdampak sistemik dan berantai terhadap keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak pelaku yang masih sekolah dalam tahap perkembangan kritis. Dampak stigmatisasi dan marginalisasi sosial pasca-pemidanaan juga menjadi pertimbangan serius dalam kerangka teori labeling. Hakim mempertimbangkan secara visioner bahwa anak-anak pelaku berpotensi putus sekolah dan terjerumus dalam lingkaran kemiskinan yang sama (cycle of poverty) jika pelaku dipidana penjara, sehingga menciptakan reproduksi ketidakadilan yang bersifat struktural.

Ketiga, hubungan historis antara masyarakat dengan perusahaan menjadi konteks penting dalam analisis sosiologis-antropologis. Hakim memahami secara komprehensif bahwa terdapat ketegangan struktural antara masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan yang bersifat historis dan memerlukan pendekatan yang lebih rekonsiliatif daripada konfrontatif dalam perspektif resolusi konflik. Putusan ini dilihat sebagai momentum transformatif untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dengan masyarakat melalui pendekatan win-win solution yang berkelanjutan.

Keempat, nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dalam masyarakat menjadi pertimbangan signifikan dalam perspektif antropologi hukum. Hakim mempertimbangkan secara arif nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat yang merupakan fondasi sosial masyarakat setempat dalam kerangka budaya hukum. Proses mediasi yang difasilitasi hakim sebenarnya merupakan formalisasi dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah hidup dalam tradisi masyarakat lokal (local genius) yang bersifat partisipatoris.

Kelima, potensi reintegrasi sosial pelaku menjadi pertimbangan visioner dalam perspektif sosiologi rehabilitatif. Hakim melihat secara optimistis bahwa pelaku memiliki modal sosial (social capital) yang cukup untuk dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa melalui proses stigmatisasi pemidanaan yang bersifat disintegratif. Dukungan dari tokoh masyarakat dan komitmen pelaku untuk melakukan kerja sosial menjadi indikator kuat bahwa reintegrasi sosial



dapat berhasil dilakukan dalam kerangka social bonding theory ([Braithwaite, 2002](#)).

#### **d. Analisis Teoritis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Putusan**

Putusan PN Tanjung Balai ini merepresentasikan konvergensi ideal antara teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dengan praktik peradilan yang hidup. Dalam perspektif hukum progresif, putusan ini mengimplementasikan tiga elemen fundamental. Pertama, aspek hukum untuk manusia (*law for human being*) terwujud dalam penempatan pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan potensi untuk berubah, bukan sekadar objek pemidanaan. Hakim melalui putusannya menunjukkan pemahaman bahwa hukum harus melayani manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya manusia yang diperbudak oleh hukum.

Kedua, aspek hukum yang kontekstual terlihat dari kemampuan hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas sosial dimana perkara terjadi. Hakim tidak menerapkan hukum secara hitam-putih, tetapi melakukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks kemiskinan struktural, hubungan historis antara masyarakat dengan perusahaan, dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan kontekstual ini menghindarkan hukum dari menjadi alat ketidakadilan yang justru memperparah kondisi sosial yang sudah rentan.

Ketiga, aspek hukum sebagai pemecah masalah (*problem solving*) terwujud dalam kemampuan putusan menyelesaikan akar permasalahan secara komprehensif. Daripada sekadar menghukum pelaku, putusan ini menawarkan solusi struktural melalui kerja sosial, pembinaan masyarakat, dan komitmen pemberdayaan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

#### **e. Implementasi Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Proses Mediasi**

Proses mediasi yang difasilitasi hakim dalam perkara ini mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Restorative Justice secara komprehensif dan konsisten. Prinsip partisipasi sukarela (*voluntary participation*) diwujudkan melalui keterlibatan semua pihak tanpa paksaan atau tekanan institusional. Pelaku dengan bebas dan sadar mengakui kesalahannya, sementara korban (perusahaan) secara sukarela bersedia memaafkan dan menarik laporannya berdasarkan pertimbangan empati sosial dan tanggung jawab korporasi. Prinsip sukarela ini menjamin keaslian dan keabsahan hasil kesepakatan yang dicapai, sekaligus membedakannya dari proses mediasi yang bersifat pemaksaan.

Prinsip dialog inklusif (*inclusive dialogue*) diimplementasikan melalui keterlibatan tidak hanya pelaku dan korban secara langsung, tetapi juga perwakilan masyarakat yang lebih luas termasuk tokoh masyarakat, kepala desa, dan perwakilan lembaga adat. Keterlibatan multipihak ini penting karena tindak pidana tidak hanya berdampak pada korban langsung secara individual, tetapi juga mengganggu harmoni sosial dalam komunitas yang lebih luas. Dialog inklusif ini memungkinkan terungkapnya akar permasalahan yang sebenarnya dan menemukan solusi yang berkelanjutan dan diterima oleh semua pihak.

Prinsip fokus pada kebutuhan semua pihak (*focus on needs*) menjadi ciri khas proses mediasi ini. Proses ini memusatkan perhatian pada kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan dan pengakuan, kebutuhan pelaku untuk mendapatkan pengampunan dan reintegrasi sosial, serta kebutuhan masyarakat untuk dipulihkan harmoni sosialnya. Pendekatan holistik ini menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak, dimana korban merasa keadilan ditegakkan melalui pengakuan kesalahan dan kompensasi simbolis, pelaku mendapatkan kesempatan kedua tanpa stigma kriminal, dan masyarakat merasakan pulihnya tatanan sosial yang sempat terganggu.

Prinsip orientasi masa depan (*future orientation*) menjadi pembeda utama dengan pendekatan retributif. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada kesalahan di masa lalu dengan fokus pada penghukuman, pendekatan restoratif dalam putusan ini berfokus pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan kerja sosial dan komitmen pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan visi jangka panjang untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan melalui pendekatan yang bersifat preventif dan transformatif.

#### **f. Analisis Dampak Sosio-Legal Penerapan Keadilan Restoratif**

Penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan ini menghasilkan berbagai dampak positif multidimensional yang menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan perkara pidana ringan yang dilatarbelakangi faktor sosial-ekonomi. Dari perspektif pelaku, putusan ini berhasil menghindarkan dari stigmatisasi sebagai "narapidana" yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial di masa depan. Pelaku juga mendapatkan kesempatan untuk tetap dapat menafkahi keluarganya sambil menjalani proses pertanggungjawaban melalui kerja sosial yang justru memperkuat ikatan sosialnya dengan komunitas.

Bagi korban (perusahaan), pendekatan ini memberikan kepuasan yang lebih substantif dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Perusahaan tidak hanya mendapatkan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf yang tulus, tetapi juga berhasil membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Dari perspektif bisnis jangka panjang, hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar merupakan aset strategis yang lebih berharga daripada kepuasan sesaat melihat pelaku dihukum penjara. Selain itu, perusahaan juga dapat menunjukkan komitmen corporate social responsibility-nya secara nyata melalui partisipasi dalam proses restoratif ini.

Bagi masyarakat secara keseluruhan, putusan ini berhasil memulihkan harmoni sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana tersebut. Proses mediasi yang melibatkan perwakilan masyarakat memberikan rasa memiliki terhadap penyelesaian kasus ini, sekaligus memperkuat modal sosial dalam komunitas. Masyarakat juga merasa dihargai sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek dari proses peradilan yang pasif. Dari perspektif sistem peradilan secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dengan mengalokasikan sumber daya peradilan untuk perkaraperkara yang lebih berat, sementara perkara ringan seperti ini diselesaikan melalui mekanisme yang lebih cepat, murah, dan efektif.

Pendekatan restoratif dalam putusan ini memungkinkan pelaku untuk tetap produktif secara ekonomi selama menjalani proses pertanggungjawaban melalui

kerja sosial. Berbeda dengan pemidanaan penjara yang mengisolasi pelaku dari aktivitas ekonomi, kerja sosial justru memungkinkan pelaku untuk terus berkontribusi bagi keluarganya dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro, menjaga produktivitas pelaku merupakan investasi sosial yang lebih bernilai dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat pengucilan sosial.

#### **g. Tantangan Implementasi dan Strategi Pengembangan Ke Depan**

Meskipun hasilnya positif, penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan ini tidak lepas dari berbagai tantangan institusional yang perlu diantisipasi untuk pengembangan lebih lanjut. Tantangan pertama adalah ketiadaan pedoman implementasi yang baku dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan di berbagai pengadilan. Saat ini, penerapan Restorative Justice sangat bergantung pada persepsi dan keberanian individual hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan (*inequality before the law*).

Tantangan kedua adalah beban kerja tambahan bagi hakim dalam memfasilitasi proses mediasi. Proses restoratif memerlukan waktu, energi, dan keterampilan yang lebih besar dibandingkan dengan persidangan konvensional. Tanpa dukungan sistemik dalam bentuk alokasi waktu dan sumber daya yang memadai, beban tambahan ini dapat menjadi disinsentif bagi hakim untuk menerapkan pendekatan restoratif.

Tantangan implementasi juga muncul dari aspek kultural dan struktural. Penerapan Keadilan Restoratif memerlukan perubahan mindset tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat secara umum yang selama ini mungkin telah terkondisikan dengan paradigma retributif. Banyak kalangan masyarakat yang masih memandang pemidanaan penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan, sehingga penerapan pendekatan restoratif dapat dianggap sebagai pembiaran atau pelemahan hukum.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap putusan ini, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan Keadilan Restoratif di Indonesia. Pertama, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan operasional mengenai prosedur dan standar penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan ini harus mencakup aspek legalitas, prosedural, dan substantif untuk memastikan konsistensi penerapan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang filosofi dan teknik fasilitasi Keadilan Restoratif. Kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga kemampuan mediasi, psikologi, dan sosiologi yang diperlukan dalam proses restoratif. Ketiga, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap putusan-putusan yang menerapkan Keadilan Restoratif untuk memastikan konsistensi dan efektivitasnya. Mekanisme ini harus melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas.

Tantangan terbesar dalam penerapan Keadilan Restoratif adalah menjamin keberlanjutan hasil proses restoratif. Kesepakatan kerja sosial dan pembinaan masyarakat memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan komitmen semua pihak terpenuhi. Tanpa mekanisme follow-up yang memadai, terdapat risiko bahwa kesepakatan restoratif hanya menjadi simbolis tanpa implementasi yang nyata.

#### **h. Analisis Kritis Terhadap Potensi Kelemahan Implementasi**

Meskipun hasilnya positif, penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan ini tidak lepas dari kritik dari perspektif kepastian hukum. Beberapa ahli mengkhawatirkan potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan jika pendekatan restoratif diterapkan secara selektif dan tidak merata. Ketiadaan pedoman yang baku dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan (*inequality before the law*) antar pelaku tindak pidana yang sama ([Arief, 2008](#)).

Kritik lain menyoroti kemungkinan *net-widening effect*, dimana kasuskasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan penghentian penuntutan di tingkat penyidikan justru diproses hingga ke pengadilan dengan kedok Keadilan Restoratif ([Sholehuddin, 2004](#)). Hal ini justru dapat memperpanjang proses hukum dan menimbulkan beban psikologis tambahan bagi pelaku.

Dari perspektif victimologi, terdapat kekhawatiran bahwa dalam proses restoratif, kepentingan korban mungkin terabaikan atau tertekan untuk memaafkan pelaku ([Tambir, 2019](#)). Dalam konteks hubungan yang timpang antara korporasi besar dengan masyarakat kecil, terdapat potensi bahwa korban (perusahaan) mungkin merasa terpaksa untuk memaafkan karena pertimbangan reputasi atau tekanan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa proses restoratif benar-benar melindungi kepentingan dan martabat korban. Partisipasi korban harus benar-benar bersifat sukarela, dan tidak ada tekanan terselubung yang memaksa korban untuk menerima proses restoratif.

Putusan PN Tanjung Balai berpotensi menjadi katalisator transformasi paradigma peradilan dari retributif menuju restoratif. Putusan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum nasional dan memiliki implikasi penting bagi reformasi sistem peradilan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan PN Tanjung Balai Nomor 1/PID.C/2023/PN Tjb diwujudkan melalui proses mediasi yang difasilitasi secara aktif oleh majelis hakim antara pelaku, korban (PT Padasa), dan perwakilan masyarakat. Proses restoratif ini menghasilkan kesepakatan damai yang komprehensif meliputi pengakuan kesalahan, penyesalan, permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta pemberian ganti rugi simbolis yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Penyelesaian ini menghindarkan pelaku dari pemidanaan penjara dan lebih mengedepankan pemulihan hubungan serta reintegrasi sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif.

Pertimbangan hakim dalam memilih pendekatan Keadilan Restoratif bersifat komprehensif dan multidimensi, mencakup aspek yuridis (nilai kerugian kecil dan terpenuhinya unsur pidana dalam kategori ringan), filosofis (pemahaman hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan pemulihan hubungan), serta sosiologis (kondisi ekonomi pelaku yang memprihatinkan, pengakuan jujur di persidangan, dampak sosial pemidanaan, dan nilai kearifan lokal). Putusan ini merefleksikan pergeseran paradigma menuju hukum pidana yang lebih manusiawi, progresif, dan kontekstual, yang sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori reintegrative shaming Braithwaite, dan teori tiga pilar Van Ness & Strong tentang Keadilan Restoratif.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian Tambir, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya Keadilan Restoratif pada tingkat penyidikan tidak sepenuhnya berhasil mencegah dilimpahkannya perkara ke pengadilan, namun proses tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penerapan Keadilan Restoratif di tingkat persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan restoratif yang efektif.

### Saran

Penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan ini telah berhasil menciptakan winwin solution bagi semua pihak yang terlibat, dimana kepentingan hukum korban terlindungi, pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma pemidanaan, dan harmoni sosial dalam masyarakat dapat dipulihkan. Putusan ini juga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan yurisprudensi dan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana ringan yang dilatarbelakangi persoalan sosial-ekonomi.

Dari perspektif ekonomi-hukum, pendekatan restoratif dalam putusan ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dengan meminimalisir social cost pemidanaan penjara sekaligus mempertahankan produktivitas pelaku dalam masyarakat. Analisis kriminologis juga mengungkap bahwa pendekatan restoratif lebih tepat untuk kasuskasus yang dilatarbelakangi faktor ekonomi dan dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki ikatan sosial yang kuat dengan komunitasnya.

Putusan ini merupakan manifestasi dari perkembangan hukum pidana Indonesia yang semakin responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan kearifan lokal. Keberhasilan penerapan Keadilan Restoratif dalam putusan PN Tanjung Balai ini membuka jalan bagi pengembangan model-model alternatif penyelesaian sengketa pidana yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam sistem peradilan Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Hermeneutika Hukum: Teori dan Praktik Penemuan Hukum* (Cetakan ke-1.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-5.). Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure* (Revised Edition.). New York: Free Press.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2014). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (4th ed.). New York: Routledge.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sekumpulan Karangan tentang Gagasan dan Pemikiran Hukum* (Cetakan ke-2.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, A. (2008). *Refleksi tentang Hukum dan Penalaran Hukum*. Bandung: CV. Utomo.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 547–560.



Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice* (Revised.). New York: Good Books.